

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR 87 TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE
PRODUK BAHAN POKOK**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk Bahan Pokok, diperlukan penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Pokok;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Pokok;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 5. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
 6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN

PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PRODUK
BAHAN POKOK.

- KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Pokok dengan rincian sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO

Tembusan:
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
PENETAPAN HASIL TELAHAAN
PRODUK KATALOG ELEKTRONIK
ETALASE PRODUK BAHAN POKOK

NOMOR : 87 TAHUN 2022

TANGGAL : 11 APRIL 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Kebutuhan akan makanan dan minuman merupakan kebutuhan rutin yang diperlukan oleh semua Pemerintah Daerah sejak awal tahun anggaran. Selain makanan dan minuman siap konsumsi, diperlukan juga bahan makanan pokok yang menunjang kegiatan perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, dan rumah sakit di lingkungan Pemerintah Daerah setempat.

Untuk mendukung upaya penyediaan bahan pokok yang memadai, cepat dan efisien maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Produk Bahan Pokok.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk bahan pokok bagi Pelaku Usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Bahan Pokok
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang-undangan
 Inisiatif dari Pengelola Katalog Elektronik;
 Kebutuhan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terhadap Barang/Jasa tertentu, kebutuhan

tersebut dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari fitur iklan katalog;

- Usulan dari Pelaku Usaha; dan/atau
- Hasil laporan monitoring dan evaluasi dan memuat rekomendasi yang menyatakan Barang/Jasa perlu tayang dalam Katalog Elektronik

3. Nama Instansi Pengelola : Pengelola Katalog Elektronik yang memproses Etalase Produk Bahan Pokok untuk dicantumkan pada Katalog Elektronik kepada LKPP

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses Inisiasi Pencantuman Barang/Jasa, Penelaahan Produk, Pembuatan Etalase Produk, Pendaftaran Penyedia Katalog Elektronik dan Penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran oleh Pelaku Usaha dan Pengisian Data Produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) yaitu:

- Distributor/Agen (Badan Usaha/Perorangan)
- Pedagang Eceran (Badan Usaha/Perorangan)

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik;
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki Izin Usaha dibidang:
 - a. KBLI No. 4631 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian);
 - b. KBLI No. 4632 (Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan);
 - c. KBLI No. 4633 (Perdagangan Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau);
 - d. KBLI No. 4711 (Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko);
 - e. KBLI No. 4721 (Perdagangan Eceran Khusus Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian di Toko);
 - f. KBLI No. 4724 (Perdagangan Eceran Khusus Makanan Hasil Industri di Toko).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi Pelaku Usaha Badan Usaha);
5. Tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
6. Menyampaikan Informasi Harga Satuan yang ditawarkan (Struktur Pembentuk Harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. Biaya bahan pokok;
 - b. Biaya pengemasan (apabila ada);
 - c. Biaya pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik;
 - d. Overhead dan keuntungan; dan
 - e. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan.Informasi Harga Satuan yang ditawarkan diunggah pada Dokumen Pendukung Harga di Aplikasi Katalog Elektronik.

C. Produk yang ditawarkan adalah Bahan Pokok terkirim yang segar dan berkualitas, dengan rincian sebagai berikut:

1. Beras (IR64/Beras lainnya dengan kualitas minimal sama);

2. Daging (daging sapi dan daging ayam);
3. Ikan (Lele/Ikan Mas /Gembung/Tongkol/Nila/Mujahir/Ikan Teri/Kerapu/Bawal, dan lain-lain) dan Udang;
4. Telur;
5. Sayuran (Jipang, Kembang Kol, Wortel, Buncis, Daun Ubi, Kentang, Sawi Hijau, Tauge, Sawi Putih, Kacang Panjang, Kol, Timun, Bayam, Jagung, Ubi Rambat, dan lain-lain);
6. Bahan Bakar Masak (gas, minyak tanah, dan kayu bakar);
7. Bumbu Masak (Cabe Merah, Cabe Rawit, Cabe Hijau, Bawang Merah, Bawang Putih, Tomat, Jahe, Kunyit, Sereh, Lengkuas, Daun Salam, Daun Jeruk, Tauco, Kemiri, Merica, Ketumbar, Daun Sop, Daun Bawang, Asam Suntii, dan lain-lain);
8. Minyak Goreng;
9. Bahan Pokok Lainnya (Kacang Hijau, Kacang Tanah, Kepala, Sagu Mata Ikan, Mie Hun/Mie Lidi, Kecap, Tahu, Tempe, Gula, Garam, Susu, Snack, Bubuk Teh, Bubuk Kopi, Kerupuk, Santan Kelapa, Bakso, Nugget, Tepung, Ubi Singkong, Terasi, Cuka, Biskuit, Penyedap Rasa, Saos, dan lain-lain).

BAB III PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk dan informasi biaya kirim yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori
Beras
Daging
Ikan dan Udang
Telur
Sayuran
Bahan Bakar Masak
Bumbu Masak
Minyak Goreng
Bahan Pokok Lainnya

B. Atribut Produk

1. Nama Produk;
2. Merek;
3. No. Produk Penyedia;
4. Unit Pengukuran;
5. Jenis Produk;
6. Kode KBKI;
7. Nilai TKDN (%);
8. Nilai BMP (%);
9. Nilai TKDN + Nilai BMP (%);
10. Masa berlaku produk;
11. Spesifikasi Teknis;
12. Lokasi Tempat Usaha;
13. Komponen biaya; dan
14. Keterangan lainnya.

C. Kelas Harga Produk

- Nasional
- Provinsi
- Kabupaten/Kota

D. Tampilan Stok Produk

- Menampilkan Stok Produk
- Tidak Menampilkan Stok Produk

E. Butuh Ongkos Kirim

- Ya
- Tidak

F. Duplikasi Pembelian Produk

- Ya (dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)
- Tidak (tidak dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan)

G. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada website ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, Pelaku Usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan Kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan Penambahan Produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.
3. Terhadap harga tayang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh Pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	Nama Produk	Wajib diisi	Berisi informasi nama produk yang ditawarkan
2	Merek	Wajib diisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2. Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3. Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek".
3	Nomor Produk Penyedia	Wajib diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4	Unit Pengukuran	Wajib diisi	Berisi informasi terkait satuan yang mencerminkan harga produk
5	Jenis Produk	Wajib diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN) atau Impor
6	Kode KBKI	Wajib diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan oleh BPS
7	Nilai TKDN (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
8	Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
9	Nilai TKDN + Nilai BMP (%)	Tidak Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN
10	Masa berlaku produk	Wajib Diisi	<p>Berisi informasi masa berlaku produk tayang pada Katalog Elektronik</p> <p><i>(Produk secara otomatis akan turun tayang mengikuti batas masa berlaku yang diinput)</i></p>
11	Spesifikasi Teknis	Wajib Diisi	Berisi informasi spesifikasi teknis produk tayang
12	Lokasi Tempat Usaha	Wajib Diisi	Berisi lokasi tempat usaha perdagangan atau lokasi pengiriman produk

No	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
13	Komponen Biaya	Wajib diisi	Berisi informasi komponen penyusun biaya dari harga produk, minimal yang terdiri dari: a. Biaya bahan pokok; b. Biaya pengemasan (apabila ada); c. Biaya Pengiriman untuk wilayah Pengelola Katalog Elektronik; d. <i>Overhead</i> dan keuntungan; dan e. Biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundangan.
14	Keterangan Lainnya	Tidak wajib diisi	Berisi informasi lain yang disampaikan secara singkat tentang produk yang ditawarkan

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



GATOT PAMBUDHI POETRANTO